



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 33/Pen/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah ;

Telah membaca :

1. Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal., tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh SALAMODDIN, SH. Plh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa SYAHRUL, SE melalui Penasihat Hukumnya BASO PATAMANGI, SH.,MH telah mencabut permintaannya tertanggal 10 Pebruari 2015 ;
2. Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal., tanggal 01 September 2015 yang dibuat oleh SALAMODDIN, SH. Plh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permintaannya tertanggal 13 Pebruari 2015 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL, tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai pencabutan perkara banding Tindak Pidana Korupsi, sehingga harus dirujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pencabutan permohonan banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang perkara dimaksud belum diputus oleh Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan kembali permintaan banding telah diterima di Pengadilan Tinggi sebelum perkara bandingnya diputus, berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 235 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), jo Pasal 25 Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan Permintaan Banding dari Terdakwa SYAHRUL, SE dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mencatatkan pencabutan perkara banding Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal., tanggal 09 Pebruari 2015., dari Buku Register perkara banding Tindak Pidana Korupsi ;
- Memerintahkan agar berkas perkara ini segera dikirim kembali ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu ;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **07 September 2015** oleh **I NYOMAN SUKRESNA, SH** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang ditunjuk selaku Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan banding tersebut ;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.